

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN ACEH TERHADAP PENYEBARAN
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

NAMA : ROSYIDA AISA

NIM : 1805905040026



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN ACEH TERHADAP PENYEBARAN
KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh:

NAMA : ROSYIDA AISA

NIM : 1805905040026



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2022**



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi...

Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb....

Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **Sarkimi** dan Ibunda **Mardiati** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhinggayang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

Terima kasih kepada saudaraku, **Sri Hidayati, Muzir Wadi, Yauman Nuzul**, yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.

Bapak dosen pembimbing yang sabar dan baik hati bapak **Basri, S.H., M.H** izinkanlah saya mengantarkan ucapan terimakasih untuk bapak, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing segala proses dalam skripsi ini mengantarkan untuk mengantungiku gelar sarjana. Serta kepada ibu **Rachmatika Lestari, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja ibu demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada bapak **Putri Kemala Sari, SH.,MH** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.

Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat seperjuangan dan teman lainnya yang telah saya anggap sebagai saudara dan keluarga saya sendiri yang selalu menemani dan mendukung dalam segala situasi dan kondisi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih juga kepada **teman-teman kosan** yang sudah menemani, mendukung, dan mempermudah segala proses dalam skripsi saya selama ini dan juga teman-teman Ilmu Hukum seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini.

Terimakasih kepada senior dan junior ku di HTMA-IH yang tiada henti memberikan dukungannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.

Alhamdulillah...

By : Rosyida Aisa , S.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ROSYIDA AISA

NIM : 1805905040026

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 02 Desember 2022
Saya yang membuat pernyataan,



NAMA: ROSYIDA AISA
NIM. 1805905040026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH- ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: hukum.utu.ac.id, E-MAIL : ilmuhukum@utu.ac.id.**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ROSYIDA AISA

NIM : 1805905040026

Dengan judul : Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Aceh Terhadap Penyebaran Produk Kosmetik yang Tidak
Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing:

Basri, S.H., M.H

NIP. 196307131991021002

Mengetahui:


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, S.H., M.H

NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Dr. Nourvan Moulia, Lc., MA

NIP. 198511182015041004



LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ROSYIDA AISA

NIM : 1805905040026

Dengan judul : Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Aceh Terhadap Penyebaran Produk Kosmetik yang Tidak
Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat


Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 02 Desember
2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Basri, S.H., M.H (.....)
2. Anggota 1 : Putri Kemala Sari, S.H., M.H (.....)
3. Anggota 2 : Rachmatika Lestari, S.H., M.H (.....)

Mengetahui:
Ketua Program Studi



IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH TERHADAP PEYEBARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KABUPATEN ACEH BARAT

Rosyida Aisa¹
Basri, S.H.,M.H²

ABSTRAK

Lembaga badan pengawas obat dan makanan merupakan badan pemerintahan yang mengawasi di bidang obat dan makanan yang ada di Indonesia termasuk didalamnya kosmetik, kosmetik adalah bahan yang dipakai untuk mempercantik penampilan wajah dan bahkan dipakai diseluruh bagian tubuh. sebagai kebutuhan yang diperlukan oleh banyak masyarakat lebih khusus bagi wanita. Namun di Kabupaten Aceh Barat masih banyak kita jumpai produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan masih banyak juga masyarakat yang menggunakannya terkhususnya bagi wanita yang ada di Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan badan pengawas obat dan makanan Aceh terhadap penyebaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Aceh Barat, bagaimana implementasi kewenangan badan pengawas obat dan makanan Aceh terhadap penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM di Kabupaten Aceh Barat dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan Aceh dalam mengawasi produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode *deskriptif* dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dilapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPOM terhadap pengawasan peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang beredar di kabupaten Aceh Barat masih belum optimal dikarenakan BBPOM Aceh belum melakukan pengawasan secara langsung kepada penjual-penjual produk kosmetik yang ada di Kabupatn Aceh Barat, sedangkan faktornya adalah rendahnya kepatuhan dan pengetahuan dari konsumen dan para pelaku usaha atau penjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM.

Kata Kunci: kewenangan badan pengawas obat dan makanan, kosmetik tidak memiliki izin edar.

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

**IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITIES OF THE BANDA ACEH
DRUG AND FOOD CONTROL AGENCY TOWARD THE DISTRIBUTION
OF COSMETICS THAT DO NOT HAVE A DISTRIBUTION PERMIT IN
BARAT ACEH DISTRICT**

Rosyida Aisa¹
Basri, S.H.,M.H²

ABSTRACT

The Food and Drug Supervisory Agency is a government agency that oversees the field of medicine and food in Indonesia, including cosmetics. Cosmetics are materials used to beautify the appearance of the face and are even used in all parts of the body. as a need needed by many people, especially for women. However, in West Aceh District we still find many cosmetic products that do not have distribution permits from BPOM and there are still many people who use them, especially for women in West Aceh. This study aims to determine the Authority of the Aceh Food and Drug Supervisory Agency for the Distribution of Cosmetics that Do Not Have a Distribution Permit in West Aceh District, How the Authority of the Aceh Food and Drug Supervisory Agency is Implemented towards cosmetics sellers who do not have a BPOM distribution permit in West Aceh District and the Faktor- what factors cause the lack of supervision carried out by the Aceh Food and Drug Supervisory Agency in overseeing cosmetic products that do not have a BPOM distribution permit in West Aceh District. This research is an empirical legal research with a descriptive method and the approach used in this research is an empirical juridical approach, namely by conducting direct interviews in the field.

The results of this study indicate that the Implementation of BPOM's Authority over controlling the circulation of cosmetic products that do not have a distribution permit from BPOM circulating in West Aceh district is still not optimal because BBPOM Aceh has not carried out direct supervision of cosmetic product sellers in West Aceh District , while the factor is the low compliance and knowledge of consumers and business actors or sellers of cosmetic products that do not have a permit from BPOM.

Keywords: *The Role of the Food and Drug Supervisory Agency, Cosmetics Do not Have a Distribution Permit.*

¹ Student

² Supervisor

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawakan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari alam kegelapan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi dengan judul yaitu Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Terhadap Peyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat ialah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ishak, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Basri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar dan selaku pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., M.A selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
4. Ibu Putri Kemala Sari, S.H., M.H dan Ibu Rachmatika Lestari, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan.

6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Sarkimi dan Ibunda tercinta Mardiaty yang setiap saat selalu mengirim doa dan dukungan dari berbagai aspek kepada saya, terimakasih juga kepada kedua abang dan kakak saya yang banyak sekali memberikan dorongan semangat kepada saya sehingga dalam menempuh Pendidikan dan program studi tercapai sebagaimana diharapkan, dan skripsi ini saya persembahkan untuk mereka semua.
7. Sahabat-sahabat tercinta, terimakasih untuk bantuan, nasehat, candaan, dan semangat, yang selalu setia menemani saya baik diwaktu susah maupun senang sampai selesai penulisan skripsi ini, dan seluruh kawan seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat mengaharapkan saran dan juga masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan. Aamiin

Meulaboh, 02 Desember 2022

Penulis,



ROSYIDA AISA
NIM.1805905040026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Keaslian Penelitian	10
H. Kerangka Pemikiran	10
1) Teori Kewenangan.....	11
2) Teori Pengawasan.....	13
I. Metode Penelitian	15
1) Jenis penelitian dan jenis pendekatan.....	15
2) Tahap Penelitian Dan Sumber Data	16
3) Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
4) Lokasi dan Populasi Penelitian.....	18
5) Cara penentuan sampel.....	18
6) Analisa Data	19
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH TERHADAP PENYEBARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMIILI IZIN EDAR DI KABUPATEN ACEH BARAT	22
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), Kosmetik, Izin Edar dan Kerangka Teori Teoritik	22
1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	22
2) Kosmetik.....	26
3) Izin Edar	30

4) Kerangka Teoritik.....	31
B. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	36
BAB III KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PERDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KABUPATEN ACEH BARAT.....	39
A. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh.....	39
B. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat.....	44
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Melakukan Kewenangan Pengawasan Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia seiring perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya wanita yang mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut sangatlah wajar, jadi tidak diherankan lagi banyak wanita yang menghabiskan uang untuk membeli alat-alat kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan wanita yang selalu ingin tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh peklaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat.

Kebanyakan perempuan sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik yang harganya murah serta yang hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan karena dengan harganya yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM. Tidak adanya label bahan baku kosmetik dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk.¹

¹ [Http://paltv.co.id/online/grebek\(-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal\)](http://paltv.co.id/online/grebek(-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal)) pada tanggal 20/ Mei/2022.

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi lading bisnis pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintahan maupun yang tidak memiliki izin edar dari pemerintahan. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud tersebut untuk dipergunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genetal bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.²

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotic, deksametason, hindrokuinon jadi, yang dimaksud dengan bahan bahaya (Bahan Kimia Obat) kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hokum perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara, oleh karena itu Negara harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu

² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 1.

juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri, beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bagi secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam kaitannya dengan konsumen maka undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak

mendapatkan haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian karena setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu sebagai contoh yaitu konsumen yang memakai produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen yang berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, BPOM mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT BPOM) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prejursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPOM mempunyai beberapa fungsi salah satunya adalah “Melaksanakan Pengawasan Sebelum Beredar Dan Selama Beredar”. Bersangkutan dengan kosmetik maka poin tersebut menjadi inti penelitian ini karena masih banyak ditemukannya kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis merupakan suatu asumsi sementara. Peneliti berasumsi bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh belum melakukan pengawasan secara maksimal kepada pelaku usaha yang memperdagangkan produk khususnya kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Aceh Barat, oleh karena itu sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM baik itu barang kosmetik, makanan, dan barang-barang lainnya yang masih digunakan rutin oleh sebagian banyak masyarakat tanpa tau kandungan atau bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik tersebut, oleh karena ketidaktahuan masyarakat ada beberapa juga memakai produk kosmetik yang mengandung bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi secara rutin.

Maka dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat untuk bisa teliti dalam pembelian dan penggunaan barang bisa dilihat dari segi kemasan dan komposisi yang tertera didalam produk barang tersebut, wewenang lembaga Pengawasan Obat dan Makanan sangat dibutuhkan untuk memberitahukan dan melakukan pengawasan langsung bagi pelaku usaha. Sampai sekarang masih banyak yang menjual produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sangatlah dibutuhkan untuk memberikan himbauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pengguna atau konsumen supaya lebih memahami betul bahaya dan efek dari pemakaian kosmetik yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas ada beberapa rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh terhadap penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM di Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh dalam mengawasi produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM di Kabupaten Aceh Barat?

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah penafsiran dan juga salah pengartian dalam memahami istilah yang terdapat di proposal ini penulis akan memberikan penjelasan berkenaan dengan:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.³
2. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.⁴
3. Pengawasan

³ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Lembaga Pengawas Obat Dan Makanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan dalam mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari upaya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.⁵

4. Kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau alat yang dibuat untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan atau memperbaiki bau badan dan melindungi juga memelihara tubuh pada kondisi baik.⁶

5. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distribusi dan lain-lain.⁷

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

⁵ Inspektorat Daerah, *Pengertian Pengawasan*/<https://inspektoratdaerah.bueengkap.go.id> pada tanggal 20/Mei/2022

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik Pada tanggal 03/November/2021

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2014, Hlm. 196.

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak terarah agar tujuan pokok penelitian dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup yang lebih spesifik. Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan kepada wewenang BBPOM sebagai lembaga yang berkewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang tidak memiliki izin edar untuk setiap barang yang diproduksi khususnya kosmetik yang diperdagangkan dan dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat Aceh Barat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari BBPOM Aceh dalam melakukan pencegahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di wilayah Aceh Barat
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara BBPOM Aceh melakukan tugas pengawasan terhadap penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM

F. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat mendorong BPOM agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik dan juga membantu menambah pengetahuan bagi masyarakat awam akan produk kosmetik yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

1. Manfaat Teoritis Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pikiran bagi pemerintah Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat dalam pencegahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar
- b. Memberikan sumbangan pikiran terhadap masyarakat Aceh Barat agar tidak menjual serta memakai produk kosmetik yang tidak memiliki kejelasan izin edar dan supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi konsumen atau pemakai produk yang kemungkinan besar mengandung bahan berbahaya.
- c. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan wewenang BPOM Aceh dalam melakukan pencegahan kepada pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM

2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara Praktis yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai peran lembaga pemerintahan BPOM Aceh yaitu mengenai pencegahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar bagi pemerintah Aceh Barat. Manfaat praktis bagi pemerintah Aceh Barat penelitian ini diharapkan pemerintah Aceh yaitu BPOM Aceh lebih memahami kedudukan serta tugas dan fungsinya dalam menjalankan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat Aceh Barat peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran akan bahaya yang bisa saja terjadi dalam pemakaian produk yang tidak memiliki izin edar khususnya kosmetik yang mungkin saja mengandung bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kulit pemakainya.

G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam bentuk tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Kewenangan BPOM yaitu dalam melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Penelitian ini terkait dengan Kewenangan BPOM Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 yaitu Menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian:

1) Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁸

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki beberapa istilah ataupun nama yang berbeda dari beberapa wilayah. Diantaranya istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, kemudian istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu *theorie der autorität*.⁹

Berbicara mengenai kewenangan, kewenangan tidak hanya di artikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga dapat diartikan sebagai sesuatu untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan. Kemudian menurut Ateng Syafudin Kewenangan merupakan

⁸ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.183.

suatu kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.¹⁰

Bagir Manan mengemukakan bahwa “wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan”.¹¹

Pada dasarnya kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk melaksanakan roda pemerintahan. Teori kewenangan mengali dan menganalisis tentang Kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹²

Kemudian ada juga konsep teoritis tentang kewenangan oleh H.D. Stoud yang dikutip dari tulisan Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang

¹⁰ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

¹¹ Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Hlm 1-2

¹² Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta. Kanisius. 2007 Hlm 67

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu: adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum”.¹³

2) Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses yang menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dengan perencanaan dan pengawasan.¹⁴

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang pengawasan yang melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.

Pengertian pengawasan cukup beragam, dibawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Hlm 110.

¹⁴ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, Hlm. 133.

1. Menurut Sondang p. pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah di tetapkan sebelumnya,, menentukan dan mngukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹⁵
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang rencanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi. Menyangkut dengan pnelitian ini teori pengawasan adalah kontrol yang dilakukan oleh BBPOM kepada

¹⁵ Zamani, *Manajemen*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998, Hlm. 132-133.

¹⁶ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, Hlm. 652. Diakses pada tanggal 28 januari 2022

pelaku penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebagai implementasi dari tugas dan kewenangan dalam menjalankannya.

I. Metode Penelitian

Untuk mengetahui informasi yang diperlukannya sebuah pedoman dari sebuah penelitian atau metode penelitian yang benar untuk memperoleh validasi data yang lebih terperinci serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian dalam suatu masalah yang akan diteliti. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Jenis penelitian dan jenis pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode *Deskriptif*. Yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan kemudian diambil kesimpulannya. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Aceh dengan masyarakat yang juga ikut serta dalam mengikuti peran pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Aceh yaitu tentang produk kosmetik yang diperjualkan memiliki izin yang jelas dan aman untuk digunakan atau dipakai oleh masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instiusi sosial yang *rill* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang

nyata.¹⁷ pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Aceh terhadap penjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

2) Tahap Penelitian Dan Sumber Data

Tahap penelitian ini bertujuan untuk supaya penelitian yang dilakukan bertujuan dengan jelas dan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Adapun tahapan yang peneliti lakukan ada sebagai berikut :

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan ini adalah berupa penentuan tema penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah beserta penentuan sampel dan dan penyusunan rencana penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini ditentukan atau dilakukan dengan cara pengumpulan data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya dan menganalisis data yang dibuat dengan cara menarik kesimpulan dari penelitian awal sampai dengan penelitian akhir.

c. Tahap penulisan laporan

Tahap penulisan laporan ini dilakukan dengan cara membuat laporan dalam bentuk skripsi secara tertulis tentang metode dan hasil penelitian yang telah dilakukan guna untuk mengesahkan dan mempublikasikan dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2010), Hlm.51

sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan diedit kemudian memeriksa dan meneliti apakah data yang diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

3) Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh data primer melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh, juga pelaku usaha penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan pemakai produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Sedang dalam mencari data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan. adapun sumber teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data skunder. Yaitu dilakukan dengan mempelajari perundangan-undangan dan karya tulis, yang mengatur objek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang dilakukan dalam pembahasan. data yang

didapatkan diolah atau diedit dan memeriksa dan meneliti apakah data yang diperoleh memenuhi syarat dan peneliti mampu mempertanggung jawabkannya.

4) Lokasi dan Populasi Penelitian

a. lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Mengenai Implementasi Kewenangan BPOM Aceh di Kabupaten Aceh Barat dalam pencegahan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM.

b. Populasi Penelitian

populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
2. Konsumen atau pemakai Produk kosmetik
3. Pelaku Usaha atau Penjual Produk Kosmetik

5) Cara penentuan sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* (kelayakan). Dimana dari seluruh populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sample yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Untuk itu yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

a. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

1. BPOM Aceh : 1 Orang

b. Responden

Responden adalah orang yang menjawab atau merespon pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun secara lisan:

1. Masyarakat atau Pemakai produk : 2 Orang
2. Pelaku usaha atau penjual : 2 Orang

6) Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden dan informan, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan maka peneliti akan mengetahui gambaran yang jelas dengan keadaan yang di lapangan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan menguraikan hasil penelitian disertai dasar hukum dan mengaitkannya dengan penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab. I Pendahuluan, Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, hipotesis (asumsi penelitian), identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian kerangka pemikiran/tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan analisis data

Bab. II Kerangka Pemikiran, dalam bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tinjauan Umum Pencegahan, Tinjauan Umum pengawasan, Tinjauan Umum Kosmetik dan Kerangka Teoritik yang dipergunakan serta Sejarah mengapa kosmetik menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat serta Sejarah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bab. III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisikan tentang bagaimana Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Penyebaran Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Pencegahan Penyebaran Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat

Bab. IV Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan yang menyajikan hasil penelitian secara ringkas dan sistematis yang merupakan intisari dari pembahasan setiap bab penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas hasil penelitian, saran bagi Lembaga Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh dan masyarakat agar dalam menjalankan peran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dapat terlaksana dengan baik

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH TERHADAP PENYEBARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMIIKI IZIN EDAR DI KABUPATEN ACEH BARAT

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), Kosmetik, Izin Edar dan Kerangka Teori Teoritik

1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang termasuk kedalam bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan juga pada pasal 5 dijelaskan bahwa.¹⁸

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan yang dipelakukan pada dirinya.

Dengan memperhatikan kesehatan tersebut, maka diperukan upaya yang lebih baik lagi dan memadai dalam peningkatan kesehatan di masyarakat. Saah satu bentuk uapaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat tersebut maka dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang seanjutanya akan disebut dengan singkatan BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintahan Non Departemen (NDP) diamana dalam meaksanakan tugas pemerintah tertentu

¹⁸ Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 4 dan Pasal 5

dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan keputusan Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen pada pasal 67 dijelaskan “BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal 68 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawas obat dan makanan
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan peayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.¹⁹

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerinta konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan peraturan kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedudukan, tugas dan fungsi BPOM didalam Pasal 1 sampai Pasal 3 disebutkan:

1. Unit pelaksana teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) berkedudukan dibawah dan bertanggung

¹⁹ Keputusan presiden No 103 Tahun 2001 Pasal 67 dan 68

jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrative dibina oleh sekretaris utama

2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) dipimpin oleh seorang kepala.
3. Mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawas obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan yang berbahaya.

Pengawasan terhadap obat-obatan dan kosmetik yang diatur dalam

peraturan kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tatakerja UPT di lingkungan Badan POM. Tugas dan fungsi Badan POM berdasarkan peraturan kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan badan POM, selaku UPT BPOM, BBPOM Aceh yaitu mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
2. Peaksanaan pemeriksaan secara abotarium, pengujian dan peniaian mutu produk, terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk kompemen dan bahan berbahaya
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan peniaian mutu produk secara mikrobioogi
4. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
5. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan destribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan
6. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oeh kepala badan pengawas obatan dan makanan yang sesuai dengan bidang tugasnya.²⁰

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Repubik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud

²⁰ Peratutran Kepaa Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

adalah meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim.²¹

Pada pasal 3 juga dijelaskan kosmetika yang memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan dibuktikan melalui uji dan/atau referensi empiris/ilmiah yang relevan. Sedangkan pada pasal 4 kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana yang tercantum dalam kodeks kosmetika Indonesia, dan standar lain yang diakui atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada pasal 5 penandaan harus berisi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan. Informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer
2. Harus lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan
3. Harus obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika
4. Memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan sesuatu masalah kesehatan
5. Tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.²²

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus jelas dan mudah dibaca, pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah

²¹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

²² Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 5

luntur atau rusak. Adapun logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ada di Indonesia yaitu:²³



Gambar 1. Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan

2) Kosmetik

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk kebersihan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁴

Kosmetik sudah menjadi kebutuhan bagi wanita mulai dari remaja maupun dewasa. Bukan hanya wanita kaum adampun sudah

²³ Badan POM www.pom.go.id logo Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia diakses pada Tanggal 04 Agustus 2022

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika,

menjadikan kosmetik sebagai kebutuhannya. Karna kosmetik mampu merubah penampilan seseorang dengan merubahnya menjadi cantik dan dapat merubah paras dan penampian sekaligus, dan karena itulah banyak perusahaan kosmetik yang berlomba-lomba dalam membuat penemuan baru dan memroduksinya dengan lebih banyak. Keinginan manusia yang ingin selalu tampil menawan, sempurna dalam segala kesempatan dijadikan oleh kelompok usaha yang tidak bertanggungjawab dengan memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat kepada masyarakat dan dikena sebagai kosmetik illegal.²⁵

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik didalam pasal 2 setiap kosmetik wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu keamanan dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.²⁶ Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen BPOM, Ada dua jenis kosmetik illegal yaitu kosmetik yang tanpa izin edar (TIE) an kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik tanpa izin edar adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan dalam kosmetik.

²⁵ Ibid

²⁶ <http://WWW.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-legal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->. Diakses hari selasa, tanggal 27 juli 2022

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan bagi masyarakat pada saat ini adalah suatu masalah yang cukup serius, karena produk-produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar bebas dipasaran. Masyarakat sebagai konsumen terkadang tidak efektif dalam memilih produk kosmetik yang akan dibeli dengan tidak mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat memutihkan kulit dan dapat menghaluskan kulit tanpa mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dipenggunaan kosmetik tersebut. Dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Momor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menyebutkan informasi minimum yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu:²⁷

- a. Nama produk
- b. Manfaat/Kegunaan
- c. Cara Penggunaan
- d. Komposisi
- e. Nama dan Negara Podusen
- f. Nama dan Alamat lengkap pemohon notifikasi

²⁷ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 Pasal 23 Ayat 1 Tahun 2003 *Tentang Kosmetik Menyebutkan Informasi Minimum Yang Wajib Dicantumkan Pada Ebe Suatu Produk Kosmetik*

- g. Nomor Bets
- h. Ukuran Isi Atau Berat Bersih
- i. Tanggal Kadaluwarsa
- j. Nomor Notifikasi
- k. Pingataan/perhatian dan keterangan lain

Dalam Razia BBPOM Aceh ditemukan banyak kosmetik ilegal yang beredar diantaranya adalah yang mengandung merkuri dan kosmetik yang tidak bernetifikasi (terdaftar) dan nomor notifikasi yang telah dibatalkan oleh BPOM, yaitu meliputi:

- a. Asnew Blush On
- b. Cameo Makes You Beauty
- c. Olay Total White
- d. Olay Total White Cream Pemutih Tubuh
- e. Skin Enhancer
- f. Temulawak Extra Nutrition Cream
- g. Jinzu Strawberry White
- h. Beauty Soap

Merkuri (*mercury*) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam. Senyawa ini terdapat didalam batu batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa organi dan anorganik logam ini juga kerap disebut degan air raksa dilambangkan (Hg). Merkuripun populer sebagai kandungan produk pemutih karena kemampuan yang bias menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak lebih cerah

dalam waktu singkat. Meski begitu logam ini berbahaya dan dilarang oleh BPOM karena bisa menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan memicu penyakit yang lebih serius jika dipakai langsung pada kulit terus menerus.²⁸

3) Izin Edar

Setiap kosmetika yang diperdagangkan di setiap wilayah di seluruh Indonesia wajib memiliki izin edar berupa Notifikasi dari Kepala Badan POM, prosedur atau tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tertuang dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Prosedur Notifikasi Kosmetika dilakukan secara *online* melalui <http://notifikos.pom.go.id> yang dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran pemohon notifikasi (badan usaha) dan mengajukan notifikasi kosmetika. Kemudian pengajuan notifikasi kosmetika membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapatkan ID produk. Dan dikhususkan untuk sediaan wangi-wangian hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mendapatkan ID produk.²⁹

Peredaran kosmetik yang berbahaya dan juga tidak mempunyai izin edar dari BPOM ditengah-tengah masyarakat tentunya sangat merugikan para konsumen sebagai orang pertama terkena dampak yang paling dirugikan, karena merasakan langsung dampak bahaya kosmetik tersebut.

²⁸ Larastining Retno Wuandari Ditinjau Secara Medis Oleh dr. Andreas Wilson Setiawan hellosehat.com, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-*Tentang Bahaya Merkuri Untuk Manusia* Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2022

²⁹ Istana UMKM izin edar kosmetik / Badan POM <http://istanaumkm.pom.go.id>

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintas batas wilayah suatu negara. Produk-produk kosmetik yang beredar dipasar Indonesia khususnya di daerah Aceh tepatnya di Provinsi Aceh Barat yang masih banyak dijual oleh masyarakat tanpa memerhatikan bahaya dari kosmetik-kosmetik tersebut. Kosmetik yang berbahaya sangat digemari oleh masyarakat khususnya wanita karena dapat bekerja lebih cepat dalam waktu yang singkat dengan hasil yang cantik dan juga tentunya dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan produk-produk kosmetik yang sudah jelas keasliannya memiliki izin edar dan yang pastinya sudah BPOM dan aman untuk dipakai.

4) Kerangka Teoritik

a. Teori Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.³⁰

Berdasarkan hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan unsur yang esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya

³⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 35-36.

yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, Kelestarian dan Kebajikan.³¹

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorial, ruang lingkungannya, dan menurut urusan Pemerintah. Satunya Wewenang rasional atau legal yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah – kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.³²

Konsep dan Istilah Kewenangan Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*). Selain itu, kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo “adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian

³¹ Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

³² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm 280 - 288

rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.”³³

Agar kekuasaan dapat dijalankan dengan baik maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.³⁴

Kekuasaan memberikan gambaran tentang hak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wewenang memiliki arti hak dan kewajiban dan hak merupakan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.³⁵

Kewenangan yang juga dapat disebut sebagai sebuah kekuasaan formal, yaitu merupakan kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan dari hukum publik, yaitu lingkup wewenang pemerintahan. Berbicara masalah wewenang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*),

³³ Miriam Budiardjo.....Loc.cit hlm. 35

³⁴ Rusadi Kantaprawira, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 39.

³⁵ Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, Hal. 1-2

tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁶

b. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³⁷

1. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:³⁸

- a) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses

³⁶ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, (1994), hlm. 65

³⁷ Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

³⁸ Ibid.Hlm.176

dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. Maksud dan tujuan dari pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:³⁹

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip- Prinsip Pengawasan

Handyaningrat mengemukakan bahwa:⁴⁰

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

³⁹ Seperti dikutip dalam Sopi. 2013, vol 1 Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung. Hlm.17

⁴⁰ Ibid. Hlm. 19

- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan
- d. perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- e. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- f. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- g. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- h. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

B. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ada di setiap provinsi Indonesia yaitu diawali dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang kemudian dibagi ke setiap provinsi untuk lebih terjangkau dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan yang berkaitan dengan BPOM.

BPOM sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama *De Dient van De Valks Gezonheid* (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya

BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat Farmasi berubah nama lagi menjadi Inpektorat Urusan Farmasi.

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya *Dc.g (De Dients van De Valks Gezonheid)* yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidan kefarmasian
- b. Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan
- c. Depot Farmasi Pusat
- d. Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan diPusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan diseluruh provinsi.

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijkana dengan mengadakan


perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003.⁴¹

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan diakses pada 03 Agustus 2022

BAB III

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP PERDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KABUPATEN ACEH BARAT

A. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPOM Aceh didukung struktur organisasi yang terdiri dari 4 bidang dan bagian tata usaha serta kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit praksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:⁴²

⁴² Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh <http://aceh.pom.go.id/view/direct/organization>

1. Bidang Pengujian

Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Bidang pengujian menyelenggarakan fungsinya:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan

2. Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimi mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pemeriksaan

Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan

- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan

4. Bidang pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
- b. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan

perundang undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan

6. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan

- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan

7. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

8. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan,

- penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat

Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan terhadap produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawas atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁴³

Dari sekian jenis obat-obat dan makanan tersebut diatas salah satunya adalah kosmetik, peredaran kosmetik sendiri di Indonesia salah satunya adalah di Aceh lebih khusus lagi di Kabupaten Aceh Barat, masyarakat menganggap kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup di masyarakat Aceh Barat yang mengikuti masyarakat kota-kota besar di Indonesia yang menyebabkan kosmetik menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan karena ingin tampil beda dan cantik akan dilakukan demi

⁴³ Peraturan kepala POM nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan kerja POM pasal 2

mendapatkan hasil yang maksimal tidak heran banyak jenis kosmetik yang ditawarkan, dipasarkan yang terutama di ajukann kepada perempuan.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Aceh Barat seperti bedak, lipstik, crean pemutih, mascara, eyew shadow dan masih banyak jenis lainnya yang diperlukan oleh masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman dipakai yaitu kosmetik yang sudah memiliki izin edar BPOM dan memenuhi kriteria kosmetik yang sesuai dengan aturan POM. Selain banyaknya produk-produk kosmetik illegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri kesehatan dan BPOM) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik yang illegal yang di impor dari negara-negara luar seperti Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar dipasaran seperti bedak, pewarna kuku, lotion, cream pemutih, ipstik, serta alat-alat kecantikan lainnya dengan kemasan yang menarik serta mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau.

Minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk yang tidak adanya izin edar sehingga masih banyak diperjual belikan dan menyebabkan masyarakat merasa ketergantungan terhadap kosmetik yang belum jelas statusnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BBPOM Aceh mengenai bahaya dan dampak jika memakai kosmetik yang tidak memiliki izin edar, padahal sosialisasi mengenai hal ini sangat penting untuk masyarakat sehingga mereka mengerahui kosmetik yang layak sebagaimana sesuai dengan peraturan dan mana kosmetik yang tidak layak digunakan karena tidak memiliki kriteria sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kewenangan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik dengan pegawai BPOM Aceh mengatakan bahwa BPOM menerapkan 2 sistem pengawasan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (Pre-Market), Pengawasan Pre Market merupakan pengawasan sebelum barang beredar dimasyarakat yaitu pendaftaran ijin melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinaan dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum produk kosmetik tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan.
2. Sistem pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (Post-Market), Pengawasan Post Market adalah terkait masa setelah produk memiliki ijin edar yaitu BPOM melakukan pemantauan dan pengawasan dalam satu bulan dua kali terhadap produk kosmetik yang dilakukan dengan cara turun langsung ke sarana produksi dan sarana distribusi.⁴⁴

Dalam melakukan sistem pengawasan post-market BPOM juga semestinya memberikan pengertian mengenai undang-undang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha agar mereka bisa memahami dan mengikuti aturan yang mengenai hak konsumen, Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurlinda Lubis Sebagai Koordinator Bidang INFOKOM Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁵

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dapat dilihat dari segi kemasannya, di Aceh khususnya di Aceh Barat cukup banyak, peneliti menemukan beberapa produk tanpa izin edar antara lain:

Tabel 3.1: Nama-Nama produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM.

NO	NAMA PRODUK	SATUAN
1	Temulawak Night /Day Cream	Persatuan
2	Cream Wallet	Paket
3	Collagen Night /Day Cream	Persatuan
4	Tabita Cream	Paket
5	HN Cream	Paket
6	Citra Gold Cream	Persatuan
7	HB Unggu Body Lotion	Persatuan
8	Cream 99	Persatuan
9	Super Natural 99	Persatuan
10	CR Cream	Paket
11	Sera Night /Day Cream	Persatuan

(Sumber: sumber hasil wawancara dengan bidang INFOKOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)⁴⁶

Dengan harga yang terjangkau dan hasil yang cepat dapat membuat wajah juga bagian tubuh lainnya menjadi lebih putih, cerah, dan cantik maka

⁴⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bidang INFOKOM Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh

produk tersebut sangat diminati oleh kaum perempuan khususnya. Sudah menjadi sebuah kebutuhan yang dicari oleh masyarakat Aceh Barat.⁴⁷

Kewenangan yang dijalankan oleh BPOM Aceh yang seharusnya juga memberikan penjelasan mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha penjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, namun pengawasan dan pencegahan terjadinya penyebaran penjualan produk-produk tersebut di wilayah Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya. Maka masih banyak sekali kita jumpai masyarakat yang tidak mengetahui cara membedakan produk-produk kosmetik yang aman digunakan dan produk-produk kosmetik mana yang tidak aman digunakan.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh Melakukan Kewenangan Pengawasan Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Aceh Barat

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh dalam menjalankan kewenangan sebagai badan pengawas untuk pencegahan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Aceh barat ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh BBPOM Aceh dalam melakukan tugasnya diantaranya yaitu:

1. Banyaknya Penjualan Kosmetik Secara Online

Semakin canggihnya alat media sosial banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berjualan secara online dan banyak juga masyarakat yang memesan dan membelinya secara online jadi

mengakibatkan BPOM kesulitan dalam mengontrolnya. pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi akan penggunaan sosial media menjadikan sebuah kendala besar bagi BPOM untuk mengetahui produk-produk kosmetik yang di pesan dan di pakai masyarakat itu apakah aman atau tidak, kemudian masyarakat mudah percaya akan hasil yang ditawarkan seperti memutihkan, menghilangkan jerawat, dan lain sebagainya, konsumen atau masyarakat ini langsung membelinya dan bahkan ada juga konsumen yang sudah mengetahui produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM namun tetap juga membelinya. Selain itu peneliti juga menemukan masyarakat yang memesan produk dari luar negeri seperti produk dari Cina, Korea dan produk produk kosmetik dari Negara lainnya yang langsung di kirim dari Negara tersebut

2. Kurangnya Kerja Sama Dari Pihak Lain

Dalam hal ini BBPOM Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dengan sifatnya sosialisasi, bagian dari laboratorium sebagai seksi pengujian, kemudian yang bertugas mengamankan dan sifatnya pidana yaitu Polri, BBPOM juga bekerjasama dengan bea cukai yang mengawasi masuknya poduk-poduk dari luar, bea cukai biasanya untuk pintu masuk penerimaan poduk-poduk dari luar yang akan melihat poduk-poduk mana yang tapa izin dan akan disita, kerjasama dengan kepolisian pada saat menindak lanjuti laporan dari masyarakat yang akan kemudia mencaritau lebih lanjut akan lapoan tersebut.

BBPOM bekerjasama juga dengan dinas pindustian dan perdagangan (DISPERINDAG) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi terhadap peredaran bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri yang ada didalam kosmetik. Kurang dalam melakukan pengawasan dari pihak tersebut sehingga peredaran kosmetik yang tidak ada izin edar semakin banyak ditemui. Kurangnya pengawasan tersebut maka masyarakat tidak takut dan merasa khawatir menjualnya karena tidak adanya pengawasan langsung dari pihak-pihak terkait.

3. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran BPOM Dalam melaksanakan pengawasan dengan cara turun langsung ke lokasi yaitu kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh dan kedesa-desa terpencil yang jauh dan sulit untuk dijangkau karna memerlukan waktu dan anggaran lebih, anggaran yang di perlukan untuk alat transportasi, konsumsi dan juga anggaran untuk bagian-bagian yang ikut kerjasama dalam pengawasan. Maka karna itu pengawasan dengan cara turun langsung ke kabupaten atau kedesa-desa belum terealisasi dengan baik.⁴⁸

Faktor-faktor tersebut menjelaskan masih minimnya dalam melakukan pengawasan turun langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Adanya beberapa kendala yang membatasi implementasi terhadap kewenangan BPOM tersebut maka tingkat penyebaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di kabupaten

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibuk Nurlinda Lubis Sebagai Koordinator Bidang INFOKOM Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh

Aceh Barat sangat banyak, karena pelaku usaha tidak ada rasa khawatir untuk memperjualkan produk berbahaya yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan seharusnya lebih memperhatikan kendala-kendala tersebut di atas supaya terlaksananya kewenangan dengan baik, BBPOM Aceh seharusnya menjalin kerjasama yang lebih lagi terhadap instansi-instansi terkait, pengaturan anggaran yang harus di yang harus menjadi perhatian khusus juga oleh BBPOM sehingga kendala anggaran tidak lagi menjadi sebuah permasalahan dalam menjalankan tugas kewenangan pengawasan sehingga bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan pengawasan langsung kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan BBPOM Aceh dalam mengawasi poduk kosmetik khususnya di Kabupaten Aceh Barat, dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawaasan menggunakan dua tahapan yaitu *pre market* dan *post market* dari awal proses sebelum poduk kosmetik dipasarkan sampai dengan dipakai oleh masyarakat. BPOM dalam melakukan pengawasan bekerjasama dengan dinas kesehatan povinsi, kabupaten/kota, dinas perindustrian dan perdagangan povinsi, kabupaten/kota aparat penegak hukum serta instansi lainnya
2. Faktor penyebab tidak berjalannya kewenangan pengawasan dengan baik yaitu banyaknya penjualan kosmetik secara online yang mengakibatkan BPOM kesulitan dalam mencegah dan mengawasi produk-produk kosmetik tanpa izin edar, semakin canggihnya alat media dan penggunaan sosial media segingga memudahkan masyarakat dalam memesan dan membelinya, faktor lainnya adalah kurangnya kerja sama antara BBPOM dengan pihak lain dan kurangnya anggaran mengakibatkan tidak terjalannya pengawasan sacara turun langsung kepada masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Lembaga Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan penyebaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Aceh Barat agar melakukan sosialisasi edukasi pemahaman langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat yang menjual dan masyarakat yang memakai produk-produk berbahaya tersebut bisa lebih mengerti. Lebih memperhatikan kendala anggaran dan menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kewenangan dalam menjalankan pengawasan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus melaksanakan kegiatan rutin turun langsung kepada masyarakat menjelaskan dan mendatangi langsung kepada pelaku usaha atau penjual produk kosmetik yang tanpa izin tersebut untuk tidak menjualnya lagi. Kewenangan pengawas obat dan makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai besar pengawas obat dan makanan saja akan tetapi masyarakat juga mesti ikut serta dalam mengawasi dan menggunakan produk kosmetik, masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi atau memakai kosmetik dengan cara mengetahui ciri-ciri dari bentuk kemasan kosmetik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- H.R. Abdussalam, *kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Rusadi Kantaprawira, *"Hukum dan Kekuasaan"*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Wahyu Dwi Saputra, *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak Di Panti Asuhan Mahmudah Di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, Skripsi, (fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unversitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014, Hlm. 196.

Zamani, *Manajemen*, Badan Penerbit IPWI, Jakarta, 1998.

B. JURNAL

Amwaluna dan Panji Adam Agus Putra: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam* Vol.1 No 1. Tahun 2017.

Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, Tahun 2015.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNSYIAH, Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh (M. Alfi Syahri Ubaidullah), Vol 3, Nomor 1-22: 1-26. Tahun 2016.

May Lim Charity, *Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan Indonesia, tentang jaminan produk halal di Indonesia*. Vol 14 No 1 Tahun 2017.

Seperti dikutip dalam Sopi. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya Bandung*. vol 1, Tahun 2013.

C. BAHAN INTERNET

Badan POM logo Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia diakses pada situs www.pom.go.id

Ekhaardi, “pelaksanaan tugas dan peran” diakses pada situs <http://ekhaardi.bogspot.co.id>

Fermina, diakses pada situs <http://WWW.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-iegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->.

Inspektorat Daerah, *Pengertian Pengawasan* diakses pada situs <https://inspektoratdaerah.buengkap.go.id>

Istana UMKM izin edar kosmetik / Badan POM diakses pada situs <http://istanaumkm.pom.go.id>

Larastining Retno Wuandari Ditinjau Secara Medis Oleh dr. Andreas Wilson Setiawan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-*Tentang Bahaya Merkuri Untuk Manusia* Diakses Pada situs hellosehat.com

Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran diakses pada situs <http://scribd.com>

Pal penyitaan kosmetik yang berbahaya diakses pada situs <Http://paltv.co.id>>online>grebek(-bpom-palembang-sita-kosmetik-ilegal)

Wikipedia, tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan diakses pada situs https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang *Lembaga Pengawas Obat Dan Makanan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pada tanggal 03/November/202.

Peraturan kepala POM nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan kerja POM.

Peratutran Kepaa Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.


Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 *Tentang Kosmetik Menyebutkan Informasi Minimum Yang Wajib Dicantumkan Pada Ebe Suatu Produk Kosmetik*, Tahun 2003.

LAMPIRAN

A. SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1221 /UN59.S/PT.01.05/2022
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh
 Di -
Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Rosyida Aisa
NIM	: 1805905040026
Jurusan	: Ilmu Hukum
No. Hp	: 081364211619
Dosen Pembimbing	: Basri, S.H.,M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Alue Peuryareng, 05 September 2022
 Wakil Dekan I,
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
 NIDN: 0101107101

Tembusan :
 - Mahasiswa
 - Arsip

B. KETERANGAN TELAH MENGAMBIL DATA

30 Mei 2022

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH
 Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
 Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : HM.03.04.1A.1A4.05.22.128
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Teuku Umar
 Di-
 Meulaboh

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Nomor 727/UN59.5/PT.01.05/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal Permintaan Data/Informasi dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : Rosyida Aisa
 NPM : 1805905040026
 Tujuan : Implementasi Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat

Mahasiswa tersebut diatas telah mengambil data yang dibutuhkan terkait Implementasi Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat Di Balai Besar POM Di Banda Aceh Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kordinator Bidang Infokom
 Balai Besar POM di Banda Aceh

Nurlinda Lubis, S.Si,Apt,M.Si

C. DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibuk Nurlinda Lubis, S. Si, Apt, M. Si.

Koordinator Bidang INFOKOM Balai Besar POM di Banda Aceh



2. Wawancara dengan penjual produk kosmetik yang ada di Aceh Barat



3. Wawancara dengan penjual produk kosmetik yang ada di Aceh Barat



4. Wawancara dengan Pembeli produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar



TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 30 Mei 2022
Waktu : 09.30
Lokasi : Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh
Narasumber : Ibuk Nurlinda Lubis
Jabatan : Koordinator Bidang Infokom

Informan : 1

I : Informan
P : Pewawancara

P : Assalammu'alaikum Buk, Perkenalkan nama saya Rosyida Aisa mahasiswa Universitas Teuku Umar dari Program Studi Ilmu Hukum. Tugas Akhir Saya mengangkat tentang Implementasi Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh Barat, jadi kedatangan saya hari ini kesini untuk melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan ibuk, apakah ada waktunya buk?

I : Wa'alaikumsalam. Boleh, kita sangat terbuka jika ada masyarakat ataupun mahasiswa yang ingin mengetahui apa itu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM

P : baik buk, badan pengawas obat dan makanan adalah badan yang mengawasi tentang produk-produk baik itu makanan, obat-obatan termasuk kosmetik. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak kosmetik yang beredar dikalangan masyarakat, khususnya penelitian saya di Wilayah Aceh Barat Buk, jadi langkah apa yang harus dilakukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mencegah adanya penyebaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM?

- I : BPOM sendiri kita ada bidang-bidangnya seperti bidang informasi dan komunikasi, bidang laboratorium, bidang Intelijen, bidang pengawasan, bidang pelayanan masyarakat dan bidang-bidang lainnya, kami dari BPOM melakukan sidak dan BPOM juga melakukan pengawasan rutin setiap bulannya ke sarana ditingkat distributor maupun ketoko-toko tingkat distribusi juga sarana produksi, kalo ditingkat distributor kita melakukan uji ditingkat distribusi kita melihat kalo yang dijual tidak memiliki izin edar atau tanpa izin edar itu berarti produknya kami sita, peran BPOM disitu adalah menyita dan memberikan edukasi mengenai produk yang tanpa izin edar memberikan himbauan kemudian menjelaskan bahaya jika produk tanpa izin edar ini diperjual belikan dan diproduksi.
- P : Bagaimana BPOM Aceh melakukan pengawasan bagi toko-toko kecil yang menjual kosmetik tanpa izin edar didesa-desa buk seperti yang ada di Kabupaten Aceh Barat itu untuk pengawasannya seperti apa buk?
- I : kita itu ada namanya media untuk komunikasi informasi dan edukasi atau media sosial tapi orang desakan kurang familiar dengan media sosial kemudian kalo kita melakukan sosialisasi tatap muka kadangkannya anggaran kita terbatas maka kami mengundang untuk bisa mendapatkan sosialisasi tapi dari mereka tidak ada inisiatif atau kemauan untuk itu, sekarang BPOM sedang menjalankan program desa pangan aman jadi kita membentuk kader untuk keamanan pangan di desa, program ini dari tahun 2014 sampai sekarang memang masih 40 an desa saat ini di Provinsi Aceh pertama di Aceh Tengah ada 3 desa, di Bireun ada 3 desa, Aceh Tamiang ada 2 desa, Aceh Timur baru 1 desa, di Langsa ada 3 desa, Aceh Utara ada 2 desa, Lhokseumawe ada 1 desa, Pidi Jaya 2 desa, Pidi 2 desa, Aceh Besar ada 10 desa, Banda Aceh 11 desa kemudian Aceh Jaya 2 desa, Nagan Raya 1 desa, Aceh Barat 1 desa, Abdya 2 desa jadi peran mereka yang akan melakukan sosialisasi ke toko-toko atau warung yang ada di desa itu.
- P : Dalam melakukan pengawasan BPOM bekerja sama dengan siapa-siapa aja buk?

- I : Kita bekerja sama dengan polisi dengan Bea Cukai apalagi produk-produk dari luar, bea cukai itu biasanya untuk pintu masuk penerimaan produk-produk dari luar yang tanpa izin dan akan langsung di sita kalo dengan kepolisian itu biasanya itu pada saat kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat kemudian kita bekerja sama juga dengan DISPERINDAG yaitu yang berwenang terhadap peredaran bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri didalam produk kosmetik, kemudian ada dinas kesehatan habis itu ada juga dari KOMINFO.
- P : Baik Terimakasih atas waktu dan penjelasannya mungkin segini dulu saja Buk, jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan apa boleh saya datang kemari lagi buk?
- I : Iya Boleh
- P : Baik Terimakasih buk
- I : Iya sama-sama

Tanggal : 21 Juli 2022
Waktu : 10.30
Lokasi : Toko Kosmetik Hawa
Narasumber : Kak Sari
Jabatan : Kariawan Toko Hawa Kosmetik

Responden : 1

- R : Responden
- P : Pewawancara
- P : Assalamu'alaikum Buk, perkenalkan nama saya Rosyida Aisa mahasiswa Universitas Teuku Umar dari Program Studi Ilmu Hukum. Kedatangan saya hari ini kemari ingin melakukan wawancara dengan ibuk terkait penjualan kosmetik ditoko ibuk ini, apakah boleh buk?
- R : Wa'alaikumsalam iya untuk apa ya?

- P : Penelitian untuk tugas akhir skripsi saya buk
- R : Iya boleh, silahkan nanti mengenai apa-apa saja yang ingin ditanyakan, tanya sajan ke karyawan saya ya soalnya saya ada kesibukan didalam
- P : Baik buk
- P : Assalammu'alaikum kak
- R : Wa'alaikumsalam
- P : Kak, seperti apakah produk-produk kosmetik yang banyak diminati oleh pembeli atau masyarakat kak?
- R : Produk yang diminati oleh banyak pembeli yaitu produk pemutih dan kosmetik yang hasilnya bagus dan harganya ngak terlalu mahal
- P : Ada ngak kak produk kosmetik yang ngak BPOM yang dijual disini kak?
- R : Ada beberapa produk memang ngak BPOM dan pembeli juga tau kalo produknya ngak BPOM tapi karna cocok dikulit dia dan hasilnya juga bagus selama dia pakai makanya banyak masyarakat yang menyukainya dan harga untuk kosmetik yang seperti itu juga ngak terlalu mahal seperti kosmetik yang udah BPOM
- P : Kisaran harganya berapa tu kak kalo kosmetik yang ngak BPOM?
- R : Kisaran harganya macam-macam ada yang 20.000an dan ada yang sampai 200.000an kalo yang 200.000an itu biasanya udah Sepaket lengkap
- P : Ada ngak kak pengawas dari BPOM melakukan sosialisasi di toko ini kak?
- R : Setau saya ngak ada
- P : Baik Kak, terima kasih. Saya rasa cukup segini dulu, nanti jika ada yang kurang jelas boleh kami kemari lagi?
- R : Iya sama-sama, tentu saja boleh

Tanggal : 22 Juli 2022
Waktu : 10.30
Lokasi : Toko Kosmetik Widia Olshop
Narasumber : Ibuk Widia
Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik Widia Olshop

Responden : II

R : Responden
P : Pewawancara

P : Assalamu'alaikum Buk, perkenalkan nama saya Rosyida Aisa mahasiswa Universitas Teuku Umar dari Program Studi Ilmu Hukum. Kedatangan saya hari ini kemari ingin melakukan wawancara dengan ibuk terkait penjualan kosmetik ditoko ibuk ini, apakah boleh buk?

R : Wa'alaikumsalam iya untuk apa ini?

P : Penelitian untuk tugas akhir skripsi saya buk, jadi saya mau tanya-tanya mengenai produk-produk kosmetik yang ibuk jual apakah boleh buk?

R : Iya boleh, tapi saya sambil kerja boleh?

P : Iya tidak apa-apa buk?

P : Jadi buk produk kosmetik yang seperti apasih buk yang banyak diminati pembeli atau masyarakat disini buk?

R : Biasanya kosmetik yang terjangkau harganya dan hasilnya yang cepat

P : Apakah produk kosmetik yang diminati oleh masyarakat itu sudah BPOM atau tidak buk karnakan biasanya kalo yang ngak BPOM itu kan memiliki hasil yang cepat?

R : Saya tidak tau BPOM atau tidaknya karna kosmetik yang saya jual sesuai dengan pesanan pembeli produk kosmetik yang ramai peminatnya

P : Ada tidak buk orang dari BPOM melakukan sosialisasi ketoko ibuk?

R : Tidak ada yang melakukan sosialisasi tentang barang-barang yang saya jual kalo pembeli ada juga yang tanya produknya BPOM atau ngak tapi

saya bilang tidak tau kan saya cuman jual tapi saya kasih tau lagi kalo produk nya banyak yang pakai dan hasil nya cepat udah gitu aja

P : kisaran harga kosmetik yang ibuk jual berapa ya buk?

R : Macam-macam ada yang puluhan dan sampai ratusan tiga ratusan kalo yang sepaket lengkap ada tasnya juga

P : Baik ibuk, Saya rasa cukup segini dulu buk jika ada yang kurang jelas nanti apakah kami kemari lagi buk?

R : Iya boleh tidak apa-apa

P : terimakasih buk atas penjelasan dan waktunya

R : iya sama-sama

Tanggal : 23 Juli 2022

Waktu : 14.30

Lokasi : Perumahan PERUMNAS

Narasumber : Fitriana

Jabatan : Mahasiswa

Responden : III

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamu'alaikum, perkenalkan nama saya Rosyida Aisa mahasiswa Universitas Teuku Umar dari Program Studi Ilmu Hukum. Kedatangan saya hari ini kemari ingin melakukan wawancara untuk tugas akhir skripsi saya terkait dengan pembelian produk kosmetik yang tidak BPOM, apakah boleh?

R : iya boleh

P : anda mamakai produk kosmetik yang seperti apa?

- R : saya ngak tetap dalam memakai kosmetik sering ganti-ganti mana yang kata kawan yang bagus nanti langsung saya coba
- P : bagaimana jika produk kosmetik tersebut tidak BPOM apakah anda tetap membelinya?
- R : Kalo produk kosmetiknya bagus dan cepat memulihkan jerawat saya pakai ada beberapa kosmetik yang saya ketahui memang tidak ada izin edar dari BPOM seperti temulawak, kolagen saya pernah pakai dan Alhamdulillah bagus-bagus aja sampai sekarang ngak ada efek apa-apa
- P : selain bagus apa lagi yang membuat anda tertarik dengan produk yang tidak BPOM?
- R : selain cepat dan bagus hasilnya dari segi harga juga terjangkau sekali ada yang dua puluh ribuan ada yang dua puluh lima ribuan pokoknya murahlah produknya
- P : Baik terimakasih atas waktu dan pejelasanannya
- R : iya sama-sama

Tanggal : 24 Juli 2022
Waktu : 10.30
Lokasi : Perumahan PERUMNAS
Narasumber : Fina Darvianti
Jabatan : Mahasiswa

Responden : IV

R : Responden
P : Pewawancara

P : Assalamu'alaikum, perkenalkan nama saya Rosyida Aisa mahasiswa Universitas Teuku Umar dari Program Studi Ilmu Hukum. Kedatangan saya hari ini kemari ingin melakukan wawancara untuk tugas akhir skripsi

saya terkait dengan pembelian produk kosmetik yang tidak BPOM, apakah boleh?

R : Boleh Silahkan

P : anda memakai produk kosmetik yang seperti apa?

R : saya memakai produk kosmetik yang mampu memutihkan wajah dengan cepat dan ngak ada efek sampingnya

P : bagaimana jika produk kosmetik tersebut tidak BPOM apakah anda tetap membelinya?

R : sebenarnya saya ngak mau memakai produk yang ngak ada BPOM nya tapi karna murah harganya saya beli, hasilnya bagus juga di muka saya tapi saya takut ada efek sampingnya takut ada bahan-bahan yang berbahaya didalamnya

P : apakah anda tau membedakan kosmetik yang sudah BPOM dan kosmetik yang tidak BPOM?

R : Saya ada liat di youtube di Internet mudah cara mengetahui produknya BPOM atau tidak dari tekstur nya dan kemasannya juga tapi banyak juga yang ngak terlalu peduli itu mau BPOM atau tidak ya ngak apa-apa yang penting bagus pas dipakainya

P : Baik terimakasih atas waktu dan pejelasanannya

R : iya sama-sama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Biodata Diri**

Nama : Rosyida Aisa
Tempat/TglLahir : Paya Dapur, 23 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan
Status : Mahasiswa`
No.Hp : 0813-6421-1619
Email : aisyarosyida1@gmail.com

Biodata Orang Tua

Ayah : Sarkimi
Ibu : Mardiati
Alamat : Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan Formal

2006-2012 : MIN 1 Kluet Timur
2012-2015 : SMP Negeri 1 Kluet Timur
2015-2018 : SMA Negeri 1 Kluet Timur
2018-2022 : Sarjana Hukum (Universitas Teuku Umar)